

SOP PENGELOLA JDIH

2024

Kpt 41 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, diperlukan sarana pemberian informasi hukum yang cepat, tepat, dan akurat. KPU Kabupaten Seram Bagian Barat menetapkan SOP Pengelolaan JDIH sebagai pedoman standar bagi aparatur dalam mendokumentasikan, mengelola, dan memublikasikan produk hukum melalui sistem basis data yang terintegrasi secara nasional.
- Dasar Hukum yang melatarbelakangi penerbitan keputusan ini adalah: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012; PKPU 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; PKPU Nomor 10/HK.04/2022.
- Keputusan ini menetapkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, menyediakan akses informasi hukum (Keputusan KPU Seram Bagian Barat dan produk hukum terkait) bagi masyarakat umum dan mewujudkan kepastian hukum dalam alur kerja administrasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 September 2024.
- Lamp.: 5 hlm.